
PROSPEK KEBIJAKAN SISTEM PENGATURAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK

Benny Capah

Email: capahbenny@gmail.com

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan kebijakan diversi dalam sistem hukum pidana, dan prospek ke depan kebijakan hukum pidana diversi terhadap anak di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang ingin menjelaskan hukum dari segi makna dan memberi nilai akan hukum melalui penggunaan konsep hukum menggunakan metode analisis secara runtut dan komprehensif melalui inventarisasi perundang-undangan sesuai sistematisasi dan interpretasi dengan menggunakan berbagai penafsiran terhadap norma-norma hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kebijakan diversi dalam sistem hukum pidana Indonesia diatur secara khusus dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak jo. PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi yang mewajibkan pengalihan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dari proses litigasi formal ke proses di luar pengadilan. Sedangkan prospek ke depan kebijakan hukum pidana diversi terhadap anak di Indonesia, diarahkan pada penguatan keadilan restoratif yang lebih responsif, kolaboratif, dan terdigitalisasi.

Kata kunci : anak; diversi; kebijakan; prospek; tindak pidana.

ABSTRACT

This study aims to know the regulatory framework for diversion policies within the criminal justice system and the future prospects of diversion policies regarding children. As a normative legal study, it seeks to elucidate the meaning and value of the law by employing legal concepts and a coherent, comprehensive analytical method, this involves an inventory of relevant legislation organized systematically and the interpretation. The findings indicate that diversion policy within a criminal justice system is specifically regulated by the Law on the Juvenile Criminal Justice System, in conjunction with PERMA Number 4 of 2014 concerning guidelines for the Implementation of Diversion. These regulations mandate the transfer of cases involving children in conflict with the law from formal litigation to extrajudicial processes. Regarding future prospects, diversion policy for children in Indonesia is oriented toward strengthening restorative justice to make it more responsive, collaborative, and digitized.

Keywords : child; criminal offense; diversion; policy; prospects.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.¹ Perlindungan terhadap anak dilakukan sebagai upaya untuk mencipta-

kan generasi penerus dan dapat mewujudkan cita-cita bangsa kedepannya. Adapun bentuk perlindungan tersebut antara lain memberikan kenyamanan, keamanan, kesehatan, memberikan pendidikan yang cukup, dan lain-lain.

Permasalahan anak, tidak terlepas dari kenakalan yang dilakukan oleh anak

¹Lihat Konsideran Menimbang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

(*juvenile delinquency*) baik itu di rumah, sekolahnya maupun di lingkungan tempat tinggalnya. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku jahat (*dursila*), atau kenakalan anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.² Hubungan antara manusia yang menjadi latar belakang diperlukannya hukum dalam kehidupan manusia sebagai suatu perangkat aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat.³⁴

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang mana merupakan anugerah langsung dari Tuhan yang melekat dengan hakikat manusia sebagai makhluk yang beradab. HAM merupakan implikasi dari kemanusiaan seseorang. Oleh sebab itu, hak ini bersifat *inalienable*, tidak dapat dialihkan, dirampas atau diganggu gugat; juga bersifat *imprescriptible*, tidak dapat hilang, lenyap, betapa pun telah digero-goti atau gagal dalam pemenuhannya. HAM merupakan hak-hak yang melekat pada manusia dan mencerminkan martabatnya, sehingga harus memperoleh jaminan hukum. Hal ini karena hak-hak hanya dapat efektif apabila hak tersebut dapat dilindungi hukum. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, dikarenakan ketika kita membahas mengenai adil atau tidaknya hukum pasti akan dikaitkan dengan HAM yang menjadi inti dari jaminannya. Sehingga hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Secara umum, anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil.⁵ Masa kanak-kanak adalah masa yang sangat penting bagi tumbuh kembang seorang

anak, karena pada masa ini seorang anak dengan sangat cepat melakukan duplikasi terhadap apa yang lihat dan dengar baik itu dalam hal yang baik atau dalam hal yang buruk. Ketika seorang anak dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya dengan hal-hal yang baik maka anak tersebut menjadi baik pula. Tetapi jika seorang anak tersebut berada pada lingkungan yang tidak baik maka anak tersebut cenderung akan menjadi anak yang tidak baik. Hal ini dikarenakan seorang anak memiliki keterbatasan baik fisik maupun mental, dimana hal tersebut menyebabkan anak mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, salah satunya dipengaruhi oleh hal-hal negatif yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana maupun anak menjadi korban tindak pidana, sehingga, perlindungan terhadap hak-hak anak sangat perlu untuk diatur dalam suatu peraturan perundangundangan.

Sebagai bagian dari generasi muda anak merupakan salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, juga seimbang. Pembinaan dan pemberian perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. Oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.⁶

Pasal 1 ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA)

²Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2008, hlm. 6.

⁴ Abdus Salam, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Restu Agung, 2007) hlm. 1.

⁵Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka), 1990, hlm. 81.

⁶ Mohammad Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2013, hlm. 1.

menyebutkan bahwa “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi sanksi tindak pidana. Dalam penulisan ini mengkaji tentang anak yang berkonflik dengan hukum, pada Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa faktor menurut W. Friedman, menjelaskan bahwa dampak negatif perkembangan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perubahan cara hidup sebagian orang tua yang pada akhirnya membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat.⁷

Melaksanakan kebijakan hukum pidana berarti didalamnya terkandung upaya yang mengarah pada perubahan, perbaikan dan pembaharuan hukum pidana tidak hanya untuk saat ini, melainkan juga ke arah masa depan. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang lebih baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Fungsi hukum pidana pada umumnya yaitu sebagai *social control* dalam arti bahwa hukum pidana itu berfungsi mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi atau fungsi preventif dan menindak pelaku terhadap perbuatannya yang melanggar itu atau fungsi represif.

Demi mewujudkan perlindungan hak anak, diperlukan pengaturan yang lebih khusus sehingga dibuatlah UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau lebih dikenal dengan UU

SPPA. Di dalam UU SPPA tersebut terdapat sebuah klausul yang cukup progresif untuk melindungi hak anak, yaitu klausul mengenai diversi, di mana diversi merupakan penyelesaian perkara anak di luar jalur pengadilan yang bertujuan untuk melindungi hak anak dan juga demi terwujudnya *restorative justice* pada anak.

Pasal 5 (1) UU SPPA wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak baik itu Penyidikan, Penuntutan, dan di Persidangan Anak wajib di upayakan Diversi, artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan mempertimbangkan keadilan bagi korban.

Restoratif Justice dikenal sebagai konsep pemidanaan yang bermaksud untuk menemukan jalan untuk menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang, dengan memperhatikan kepentingan pelaku dan korban sebagai mekanisme untuk mencapai tujuan yang diselesaikan dengan perdamaian.⁸

Restoratif justice merupakan suatu proses diversi yaitu semua pihak yang berkaitan dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, masyarakat dan pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik bagi anak tanpa ada unsur pembalasan. *Restoratif justice* adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep *restoratif justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

⁷ *Ib id.*, hlm. 3

⁸Rina Nurhaliza, Herry Liyus, Dheny Wahyudi, “Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Pada

Tingkat Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Of Criminal Law*, (Vol. No.1, 2020), : 113-114.

Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi seorang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.⁹

Pelaksanaan diversi lebih baik dilakukan sejak dini seperti pelaksanaan diversi di tingkat penyidikan, karena penyelesaian perkara dengan cara diversi di tingkat penyidikan dapat menghindarkan anak dari proses peradilan, tanpa harus mempertimbangkan beratnya ancaman pidana yang dilakukan oleh anak, dengan mengedepankan prinsip *the best interest of the child* yaitu kepentingan terbaik bagi anak. Dengan dasar inilah penulis tertarik mengangkat masalah ini dalam penelitian untuk mengetahui pengaturan kebijakan diversi dalam sistem hukum pidana prospek ke depan kebijakan hukum pidana diversi terhadap anak di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kebijakan diversi dalam sistem hukum pidana Indonesia ?, dan
2. Bagaimana prospek ke depan kebijakan hukum pidana diversi terhadap anak di Indonesia?

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang ingin menjelaskan hukum dari segi makna

dan memberi nilai akan hukum melalui penggunaan konsep hukum dan langkah-langkah secara normatif.¹⁰

Pendekatan seperti ini mengkonsepsikan hukum sebagai ide, cita-cita, nilai, dan moral sehingga membutuhkan data sekunder.¹¹

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan perundang-undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Analisis bahan hukum dilakukan secara runtut dan komperhensif untuk memperoleh makna yang terkandung dalam penelitian yuridis normatif, melalui inventarisasi peraturan perundang-undangan sesuai masalah yang diteliti, mensistematisasi untuk selanjutnya menginterpretasi dengan menggunakan berbagai penafsiran terhadap norma-norma hukum yang telah disistematisasi, untuk menarik pemahaman secara utuh terhadap norma tersebut yang berkaitan dengan perumusan norma yang mengatur mengenai diversi anak di Indonesia.

III. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kebijakan Diversi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh

⁹Sri Rahayu, Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Ilmu Hukum*, (2015), : 130-131.

¹⁰Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-1, (Bandung : Mandar Maju), 2008, hlm. 87

¹¹Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum. Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018, hlm. 53.

proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (remove) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep diversion yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan.

Jack E. Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach* menyatakan "*Diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offender from the juvenile justice system*". Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana.¹²

Pengertian diversi juga dimuat dalam *United Nation Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* butir 6 dan butir 11 terkandung pernyataan mengenai diversi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus-kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU SPPA, diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Kasus yang sering muncul di dalam masyarakat yang melibatkan Anak sebagai pelakunya maka dalam penyelesaiannya dengan mekanisme atau tindakan diversi dapat memungkinkan Anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan

sosial lainnya. Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggaran-pelanggaran hukum berusia muda atau di bawah umur tanpa menggunakan pengadilan formal.

Penerapan diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan Anak dalam suatu proses peradilan. Peradilan Anak merupakan sistem peradilan yang bersifat *restorative justice* dengan mengutamakan kebutuhan dan kepentingan dimasa yang akan datang. Stigmatisasi Anak nakal seperti yang terjadi selama ini tidak akan memberikan peluang kepada Anak untuk mendapatkan ruang tumbuh kembang yang lebih baik. Begitu juga penanganan Anak dipenjara, jangan sampai menimbulkan trauma dan tidak ditahan bersama orang dewasa. Resiko penanganan Anak di penjara menjadi tekanan yang sangat luar biasa bagi Anak setelah menjalani putusan hukum.

Upaya mewujudkan *criminal restorative justice system* bagi Anak yang berhadapan dengan hukum, diperlukan payung hukum antar pihak terkait agar penanganan komprehensif. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep diversion yang dalam istilah Bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan. Diversi dilakukan untuk menemukan suatu bentuk penyelesaian yang memberikan perlindungan terhadap Anak dengan mengedepankan prinsip *the best interest of the child*.

Kebijakan diversi diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal, kebijakan ini menjadi mekanisme wajib di setiap tahapan mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Pelaksanaan diversi di Indonesia tertuang dalam Pasal 1 angka 7

¹²Marlina, "Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam

Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Equality*, (Vol. 13. No.1 Februari 2008), : 97.

UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang mendefinisikan diversifikasi sebagai pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Pasal 7 ayat (1) UU SPPA: Menetapkan kewajiban bagi aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, dan hakim) untuk mengupayakan diversifikasi guna menyelesaikan perkara anak. Tidak semua tindak pidana anak dapat diselesaikan melalui diversifikasi. Berdasarkan undang-undang, diversifikasi hanya dapat dilakukan apabila memenuhi beberapa persyaratan, yaitu :

1. Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun,
2. Tindak pidana tersebut bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residivis),
3. Terdapat kesepakatan atau persetujuan dari korban dan/atau keluarga anak korban (kecuali untuk tindak pidana ringan).

Penerapan kebijakan diversifikasi bukan sekadar penghilangan proses hukum, melainkan pendekatan yang berorientasi pada keadilan restoratif (*restorative justice*) bertujuan untuk menjauhkan anak dari cap sebagai penjahat sejak dini, mencegah penahanan yang dapat berdampak buruk pada tumbuh kembang anak, mengupayakan perdamaian dan pemulihan hak antara korban dan pelaku, serta menanamkan rasa tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

Proses diversifikasi melibatkan musyawarah diversifikasi yang dihadiri oleh anak, orang tua/wali, korban, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan pihak terkait lainnya.

Konsep diversifikasi adalah konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal

keproses informal.¹³ Pertimbangan dilakukannya diversifikasi didasarkan pada alasan untuk memberikan keadilan kepada Anak yang telah melakukan tindak pidana serta memberikan kesempatan pada Anak untuk memperbaiki dirinya.

Istilah “kebijakan” dalam tulisan ini diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*.

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik hukum kriminal.

Menurut Sudarto, politik hukum, usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁴

Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.¹⁵

Kenakalan anak ini diambil dari istilah asing *juvenile delinquency*, tetapi

¹³Mochammad Anwar, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, (Vol. 17 no. 1, 2015), : 66.

¹⁴Badar Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cetakan ke-3, Edisi Kedua, (Jakarta : Kencana Prenanda Media Group), 2011, hlm. 26.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 26-27.

kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHPidana. *Juvenile* artinya young, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.¹⁶

Kenakalan anak dapat dilihat dalam dua bentuk, yaitu kenakalan anak sebagai status *offences*, yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah.

Kenakalan anak sebagai tindak pidana, yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.¹⁷

Menurut Carl Fredrich, kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diusul oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan dan kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.¹⁸

Pengertian kebijakan hukum atau politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum atau kebijakan hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan

diberlakukan sekaligus pilihan hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁹

Dalam hukum pidana dikenal adanya kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap formulasi (kebijakan legislatif), adalah tahap penetapan atau perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang atau disebut juga tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/ yudicial), adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum melalui dari kepolisian, kejaksaan sampai ke pengadilan, dan tahap eksekusi (kebijakan eksklusif/administratif), adalah tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksanaan atau eksekusi pidana.²⁰

Pada tahap formulasi atau pembuatan peraturan perundang-undangan pidana menduduki peranan penting karena pada dasarnya setiap peraturan perundang-undangan bahkan peraturan perundang-undangan pidana itu sendiri akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, sehingga tidak dapat disangkal lagi kalau pembuatan undang-undangan merupakan proses sosial dan politik yang sangat penting artinya dan mempunyai pengaruh luas karena akan memberikan bentuk dan mengatur atau mengendalikan masyarakat. Undang-Undang ini digunakan oleh penguasa untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertentu.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa undang-undang mempunyai dua

¹⁶Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung : Refika Editama), 2006, hlm. 9.

¹⁷Apong Herlina, *Op.cit.*, hlm. 16-17

¹⁸Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan*, (Yogyakarta : Media Presindo), 2002, hlm. 16.

¹⁹Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia* , Cetakan Ke-8, Edisi Revisi, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), 2018, hlm. 1.

²⁰Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty), 2007, hlm. 126.

fungsi yaitu fungsi untuk mengekspresikan nilai-nilai dan fungsi instrumental.²¹

Sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk dan isi hukum yang akan dibentuk, diterapkan dan ditegaskan, dan kebijakan yang berkaitan dengan hukum yang diberlakukan masa mendatang”.²² Sementara itu, C.F.G. Sunaryati Hartono melihat politik hukum sebagai sebuah alat (tool) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia.²³

Teori kebijakan hukum pidana yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagaimana pendapat dari A. Mulder bahwa garis kebijakan untuk menentukan, seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaiki, apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Berdasarkan pendapat A. Mulder di atas maka dibutuhkan suatu pembaharuan hukum dilihat dari sudut pendekatan kebijakan terkait dengan pengaturan mengenai diversi, sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya). Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).

B. Prospek ke depan Kebijakan Hukum Pidana Diversi terhadap Anak

Prospek ke depan kebijakan hukum pidana diversi terhadap anak di Indonesia

sangat cerah dan krusial karena didorong oleh penguatan keadilan restoratif (*restorative justice*) secara global maupun nasional. Kebijakan ini semakin krusial untuk menjauhkan anak yang berhadapan dengan hukum dari stigma negatif peradilan formal.

Data Mahkamah Agung menunjukkan tren peningkatan upaya diversi yang cukup signifikan, di mana jumlah perkara anak yang diupayakan diversi melonjak dari Tahun 2023 – Tahun 2024 jumlah 657 menjadi 996 kasus.

Integrasi dengan KUHP Baru, semangat pemidanaan nasional kini bergeser dari retributif (balas dendam) ke rehabilitatif. Kebijakan diversi akan semakin diperkuat melalui sinkronisasi regulasi turunan yang mendukung pemulihan. Berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, diversi hanya berlaku untuk tindak pidana dengan ancaman penjara di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana (*recidive*). Ke depan, muncul wacana akademis untuk memperluas syarat diversi berbasis penilaian psikologis anak, bukan semata-mata jenis sanksi ancamannya.

Penggunaan platform digital akan mempermudah koordinasi lintas sektoral antara Polisi, Jaksa, Hakim, dan Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) dalam memantau hasil kesepakatan diversi secara *real-time*. Penguatan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS): Masa depan diversi bertumpu pada kesiapan institusi rehabilitasi. Negara diproyeksikan akan meningkatkan anggaran dan standar kualitas fasilitas edukasi non-formal bagi anak pelaku. Meskipun tren pengajuannya naik, tingkat keberhasilan kesepakatan diversi mengalami sedikit penurunan dari 464 kasus berhasil pada 2023 menjadi 424 kasus pada 2024. Penurunan ini disebabkan

²¹*Ibid.*, hlm. 126.

²²Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia), 1986, hlm. 160.

²³Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada) 2004, hlm. 26-31.

oleh beberapa faktor yang menjadi pekerjaan rumah ke depan.

Restorative justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restorasi, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitik beratkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Liebmann secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.²⁴

Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris, Tony F. Marshall dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*" mengatakan: "*Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future*" (*restorative justice*) adalah sebuah proses di mana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).²⁵

Kebijakan hukum pidana diversi terhadap anak di Indonesia mengarah pada penguatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang lebih responsif, kolaboratif, dan terdigitalisasi. Kebijakan ini tidak lagi hanya dipandang sebagai alternatif formal untuk mengurangi beban lembaga pemasyarakatan, melainkan sebagai instrumen utama demi melindungi masa

depan anak dan memulihkan hubungan sosial di masyarakat.

Dalam sistem hukum Indonesia, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan formal ke proses di luar peradilan pidana. Tujuannya adalah melindungi masa depan anak dari dampak negatif stigma penjara dan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dengan syarat. Ancaman Hukuman Hanya dapat diterapkan pada tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residivis*). Wajib mendapatkan persetujuan dari korban dan/atau keluarga korban.

Konsep *restorative justice* merupakan suatu proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk dapat berbicara.²⁶

Sebagaimana pendapat Marlina tersebut dapat dipahami bahwa penyelesaian suatu kasus pidana melalui *restorative justice* pada dasarnya adalah penyelesaian dengan bersama-sama dilakukan antara pelaku dan korban dalam sebuah forum. *Restorative justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stakeholder*). Pembicaraan anak yang berhadapan dengan hukum mengacu terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan

²⁴Ib id., hlm. 25.

²⁵ Ibid., hlm. 26

²⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan*

Restorative Justice, Cet. I, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 180

terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan.²⁷

Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Proses kerjasama yang mencakup semua pihak yang berkepentingan.²⁸ Saat ini, seringkali terdapat paradigma yang salah tentang sistem restorative justice adalah „membeli kebebasan“. Inti *restorative justice* sebetulnya lebih kepada pemulihan dan integrasi pelaku ke masyarakat, seperti seolah dia kembali ke masyarakat seperti belum melakukan tindak pidana.

Restorative justice merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku disatu sisi dan korban/masyarakat dilain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. Sistem *restorative justice* adalah pidana pemaafan. Jadi filosofis yang dikedepankan adalah lebih kepada pemaafan, bukan masalah ganti rugi. *Restorative justice* menawarkan cara bagaimana agar anak tidak ter-stigmatisasi dengan peradilan pidana, dan mendapat perlakuan yang lebih baik daripada sekedar penjatuhan sanksi pidana serta menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi dengan mengetahui latar belakang mereka melakukan tindak pidana.

Bentuk penyelesaian konflik melalui *restorative justice* tidak hanya mengadili dan menghukum pelaku dengan suatu pembalasan, tetapi lebih mengedepankan pada terpulihkannya keadaan semula atau kondisi normal dari korban, pelaku, keluarga pelaku/korban ataupun stakeholder lainnya yang berkepentingan.

Keadilan ini di satu sisi dapat menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh pelaku tidak dapat dibenarkan secara hukum, namun disisi lain juga melindungi dan menghormati hak-hak individu yang lebih mendasar.²⁹

Prinsip dasar yang membentuk sistem *restorative justice* tersebut, maka dapat diketahui bahwa *restorative justice* akan memberikan timbal balik bagi pelaku maupun korban maupun orang-orang yang terlibat didalamnya. Di dalam *restorative justice* juga memungkinkan adanya pidana penjara apabila sanksi tersebut merupakan tuntutan korban dan dianggap bahwa dengan melakukan hukuman tersebut pelaku dianggap mempertanggungjawabkan tindakannya. Jadi sangat banyak variasi dari penyelesaian perkara melalui *restorative justice* didalam maupun diluar sistem peradilan.³⁰

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap kedua permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan, bahwa pengaturan kebijakan diversifikasi dalam sistem hukum pidana Indonesia diatur secara khusus dalam UU Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (jo. PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi yang mewajibkan pengalihan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dari proses litigasi formal ke proses di luar peradilan. Adanya kewajiban mendapatkan persetujuan dari korban dan/atau keluarga korban. Sedangkan prospek ke depan kebijakan hukum pidana diversifikasi terhadap anak di Indonesia, penghukuman lebih

²⁷ Apong Herlina, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 17.

²⁸ M. Taufik Makarao, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Laporan, Diskusi Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2013, hlm. 27

²⁹ Anshori, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012* (Perspektif Keadilan Restoratif/Restorative Justice), Journa.Umsida, Bandung, 2014, hlm. 112

³⁰ Yusi Amdani, *Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh*, Vol. XIII, Aceh, 2016, hlm. 65.

diarahkan pada penguatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang lebih responsif, kolaboratif, dan terdigitalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Apong Herlina. 2004. *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Abdus Salam, 2007. *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung.
- Badar Nawawi Arief, 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cetakan ke-3, Edisi Kedua, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Budi Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan*, Yogyakarta : Media Presindo.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-1, Bandung : Mandar Maju.
- Bahder Johan Nasution. 2020. Sukanto Satoto, dan Syamsir, “*Buku Panduan Penulisan Tesis*”, Bahan Ajar Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi.
- Djoko Prakoso. 2007. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari. 2004. *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kartini Kartono. 2008. *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mohammad Taufik Makarao, dkk.2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Moh. Mahfud MD. 2018. *Politik Hukum di Indonesia* , Cetakan Ke-8, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tahun 2012 (Perspektif Keadilan Restoratif/Restorative Justice), Bandung; Journa.Umsida.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cet. I, Bandung : Refika Aditama.
- M. Taufik Makarao. 2013. *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Laporan, Jakarta : Diskusi Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Paulus Hadisuprpto, 2008. *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Padmo Wahjono. 2018. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-11, Edisi Revisi, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cet.1, Jakarta : Kencana Prenada Group.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-8, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Sri Wahyuni. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Team Pustaka Phoenix.
- Sudikno Mertokusumo. 2007. *Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar*, Yogyakarta : Liberty.
- Theo Huijbers. 2018. *Filsafat Hukum Dalam Litas Sejarah*, Cetakan ke-20, Yogyakarta : Kanisius.
- Wagiati Soetodjo. 2006. *Hukum Pidana Anak*, Bandung : Refika Editama.

Jurnal

- Anshori. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Dalam UndangUndang Nomor 11*
- Mujiburrahman. 2018. *Diversi dan Penjatuhannya Sanksi Pidana pada*

- Sistem Peradilan Anak*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 Nomor 1.
- Mochammad Anwar. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 17 no. 1.
- Marlina. 2008. *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Vol. 13. No.1 Februari 2008.
- Rahayu, Sri. 2015. *Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Ilmu Hukum.
- Septa Candra. 2013. *Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 2, No.2,.
- Wahyudi, Rina Nurhaliza, Herry Liyus, Dheny. 2020. *Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Of Criminal Law, Vol. No.1.
- Yusi Amdani. 2016. *Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh*, Vol. XIII, Aceh.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.